

PERWAL NO. 88, BD 2021/NO.91, 16 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 8 ayat (1) diubah
2. Pasal 13 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (17)

3. Pasal 15 diubah
  4. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (17)
  5. Pasal 19 diubah
  6. Pasal 21 ayat (2), ayat (3) ditambahkan ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (17)
  7. Pasal diubah
  8. Pasal 26 diubah
  9. Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 29A
- Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
    - a. Kepala Satuan;
    - b. Sekretariat, membawahkan:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
    - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan:
      1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
      2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
    - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
      1. Seksi Bina Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
      2. Seksi Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
    - e. Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membawahkan:
      1. Seksi Perencanaan dan Penyediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
      2. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
    - f. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.

- Lampiran : 1